

KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: ANALISIS PIDANA INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Aidil Putra Dalimunthe

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail : aidil0205201023@uinsu.ac.id

Noor Azizah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail : noorazizah@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan genosida, yang didefinisikan sebagai tindakan sistematis untuk memusnahkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, kelompok etnis, ras, atau agama tertentu, menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum di tingkat global. Tentunya dalam hal ini perlu untuk membandingkan kedua perspektif ini agar mengetahui perbedaan dalam pendekatan penegakan hukum, di mana hukum pidana internasional menekankan pada tanggung jawab negara dan individu di level global, sementara hukum pidana Islam lebih fokus pada keadilan dan hukuman sesuai syariat Islam, serta untuk mencari solusi terbaik dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan genosida. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti tindak kejahatan genosida dari dua perspektif hukum, yaitu hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana internasional, genosida diatur dalam Statuta Roma yang berlaku secara internasional untuk negara-negara peserta serta dalam perjanjian terkait. Para pelaku genosida dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara, denda, dan penyitaan sesuai dengan Pasal 77 Statuta Roma. Penegakan hukum internasional dianggap adil karena Mahkamah Internasional tidak membedakan suku, bangsa, atau kedudukan pelaku. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam, genosida dianggap sebagai pelanggaran berat yang menyebabkan kerusakan besar di bumi. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Māidah ayat 32-33, tindakan merusak bumi dengan membunuh banyak jiwa tanpa alasan yang jelas mendapatkan ancaman azab berat dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida antara kedua sistem hukum tersebut.

Kata Kunci: *Genosida; Hukum Pidana Internasional; Hukum Pidana Islam*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan yang dilakukan terhadap umat manusia adalah istilah yang terdapat pada hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap orang lain atau sekumpulan masyarakat tertentu. Para pakar dan sarjana hubungan internasional secara luas telah menggambar, kejahatan terhadap umat manusia sebagai tindakan yang sangat keji pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Kejahatan yang dilakukan terhadap umat manusia yang berhubungan dengan ras tertentu ini dilakukan atas dasar kepentingan politis, seperti yang pernah terjadi di Jerman saat pemerintahan masih berada di tangan Adolf Hitler, seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi. Sekitar 11 hingga 17 juta jiwa beragama Yahudi menjadi korban penyiksaan dan genosida.

Ada beberapa cara yang digunakan pasukan Adolf Hitler untuk membunuh mereka, diantaranya adalah memasukkan mereka ke dalam satu ruangan gelap dan tertutup dan memenuhi ruangan tersebut dengan gas beracun. Sedangkan anak-anak dibunuh dengan cara

yang berbeda, yakni dengan cara medis berupa suntik mati atau euthanasia¹. Tindak kejahatan genosida juga pernah terjadi di Rwanda selama 100 hari, dimulai dari tanggal 6 April hingga pertengahan Juli tahun 1994. Kurang lebih 1 juta warga suku Tutsi terbunuh oleh suku Hutu². Komunitas internasional menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran di seluruh dunia, yang berpotensi menjadi kejahatan internasional.

Tindak pidana Internasional atau *International Crime* sudah membawa dampak yang lebih luas, tidak hanya sekedar perubahan substansi melainkan menyangkut masalah siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadinya international crime tersebut. Apalagi pelakunya tidak hanya orang perorangan atau kelompok melainkan sebuah negara merdeka dan berdaulat³. Genosida merupakan sebuah tindakan kejahatan pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan. Setelah di beberapa negara terjadi tindakan Genosida yang telah di putuskan oleh Hakim di Pengadilan Internasional.

Dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah SAW, tidak ada catatan atau kejadian yang secara eksplisit dikategorikan sebagai genosida. Rasulullah SAW dikenal sebagai pemimpin yang membawa pesan damai, keadilan, dan perlindungan bagi semua umat manusia, termasuk kelompok-kelompok minoritas. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Piagam Madinah, yang dianggap sebagai salah satu konstitusi tertulis pertama dalam sejarah, yang memberikan hak-hak dan perlindungan kepada berbagai komunitas agama yang berbeda di Madinah. Namun, ada beberapa peristiwa militer dalam sejarah Islam awal, seperti Perang Bani Quraizhah, di mana pasukan Muslim di bawah komando Rasulullah SAW mengepung suku Yahudi Bani Quraizhah karena pengkhianatan mereka terhadap perjanjian dengan kaum Muslim. Setelah penyerahan mereka, diputuskan bahwa semua pria dewasa suku itu dihukum mati, sementara wanita dan anak-anak dijadikan tawanan. Meski peristiwa ini keras, banyak ulama dan sejarawan Islam menegaskan bahwa keputusan ini diambil sesuai dengan hukum perang yang berlaku saat itu dan bukan genosida, karena hukuman tersebut adalah respons terhadap tindakan pengkhianatan dalam konteks perang, bukan upaya untuk memusnahkan seluruh kelompok etnis atau agama.

Istilah genosida dalam Hukum Islam tidak dikenal tetapi hanya dikenal dengan istilah pembunuhan saja. Dan masuk dalam jarimah atau tidak pidana Hukum Islam atau Jinayah. Dalam sejarah kehidupan manusia, pembunuhan pertama kali adalah pembunuhan terhadap Habil. Pembunuhan terhadap Habil dilakukan oleh saudaranya sendiri yakni Qabil, mereka berdua merupakan anak dari Nabi Adam As. Pembunuhan merupakan suatu dosa besar yang sangat keji. Sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 27-32. Dalam ayat 30 menjelaskan bahwa pembunuhan tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Akibat pembunuhan juga telah dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 32 bahwa akibat membunuh, penetapan hukumnya adalah hukuman mati sehingga setimpal dengan perbuatan membunuh.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pelanggaran hak asasi manusia dan penekanan terhadap keadilan internasional, penting untuk mendalami pengaturan dan penegakan hukum terkait kejahatan genosida. Kejahatan ini, yang mencakup pembunuhan massal dan penyiksaan terhadap kelompok tertentu, tidak hanya merusak tatanan sosial tetapi juga mencoreng nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Contoh-contoh historis seperti Holocaust di bawah rezim Nazi Jerman dan genosida di Rwanda menunjukkan betapa merusaknya dampak genosida terhadap masyarakat internasional dan betapa mendesaknya penegakan hukum yang efektif.

¹Henry Friedlander, *The Origin of Nazi Genocide* (Univ of North Carolina Press, 1997).

²Frank Spalding, *Genocide in Rwanda* (The Rosen Publishing Group, Inc., 2009).

³Fadil Muhammad, 'Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), 88.

Pentingnya memahami pengaturan kejahatan genosida dalam berbagai sistem hukum menjadi jelas ketika mempertimbangkan kompleksitas hukum internasional dan hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana internasional, genosida diatur dengan ketat oleh Statuta Roma, yang memberikan panduan tentang definisi, penuntutan, dan hukuman bagi pelaku kejahatan ini. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam, meskipun istilah ‘genosida’ tidak dikenal secara langsung, tindakan serupa dianggap sebagai pembunuhan berat yang mendapatkan hukuman sesuai prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan kedua sistem hukum terhadap kejahatan genosida. Dengan memahami bagaimana masing-masing sistem hukum mendefinisikan dan menanggapi kejahatan ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang mekanisme hukum internasional dan domestik yang berperan dalam melawan genosida, serta dampaknya terhadap upaya global dalam perlindungan hak asasi manusia dan keadilan internasional.

Pembahasan mengenai Genosida ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelum sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nisfah Azzahra, Ujang Hibar, Mohammad Hifni, dan Yosi Lutfi Amelia (2024) membahas mengenai kontroversi tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, dengan fokus pada upaya PBB dalam menyelesaikan konflik tersebut, meskipun banyak korban yang terus berjatuhan. Kemudian penelitian Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu (2023) mengkaji konflik genosida antara warga Dusun Ori dan warga Negeri Kariu di Maluku, serta upaya hukum yang dilakukan pemerintah setempat melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Terakhir penelitian dari Elda Maisy Rahmi dan Rahmiati (2022) menganalisis kasus genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar, yang mencakup pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Myanmar dan upaya penyelesaian melalui hukum internasional, baik perdata maupun pidana. Penelitian terbaru berbeda dengan penelitian sebelumnya karena memfokuskan penelitian ini dengan pendekatan komparatif antara hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam, yang bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang genosida dengan melihatnya dari dua perspektif hukum yang berbeda, serta untuk membuka kemungkinan pembaruan hukum dalam menangani kejahatan ini.

Meskipun konsep genosida tidak dikenal dalam hukum pidana Islam, perbandingan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam tetap relevan untuk melihat bagaimana kedua sistem hukum menangani kejahatan kemanusiaan. Hukum pidana internasional mengatur genosida dalam konteks tanggung jawab individu dan negara di tingkat global, sementara hukum pidana Islam lebih menekankan pada keadilan berdasarkan prinsip syariat, seperti *qisas* dan *had*. Perbandingan ini penting bukan hanya untuk memperoleh wawasan baru, tetapi juga untuk membuka peluang pembaruan hukum, dengan mengadaptasi prinsip-prinsip internasional dalam konteks yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat memperkaya penanganan kejahatan kemanusiaan baik di tingkat lokal maupun internasional.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menindak lanjuti dalam bentuk penelitian Sehingga penulis ingin mengangkat permasalahan yang dituangkan ke dalam karya ilmiah berbentuk jurnal yang berjudul: Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum: Analisis Pidana Internasional dan Hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan genosida dari perspektif hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam, serta membandingkan kedua sistem hukum tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pengaturan genosida. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, karena fokus pada kajian hukum melalui teks-teks peraturan yang berlaku, sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yang membandingkan kedua sistem hukum dalam menangani kejahatan genosida. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer seperti Statuta Roma,

yang mengatur tentang kejahatan genosida dalam hukum internasional, serta kitab-kitab fiqh dan Alquran yang berkaitan dengan pembunuhan massal dan kejahatan terhadap umat manusia dalam hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang relevan dengan pembahasan genosida.

Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang meliputi *field research* (penelitian lapangan), untuk menggali pendapat ahli atau menemukan kasus-kasus terkait genosida, serta *library research* (penelitian pustaka) untuk mengumpulkan buku, jurnal, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan genosida baik dalam hukum internasional maupun hukum Islam, yang banyak diakses melalui sumber-sumber online. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan norma-norma yang terdapat dalam hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam penanganan kejahatan genosida, yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis terkait permasalahan yang dibahas.

C. PEMBAHASAN

1. Kejahatan Genosida Menurut Hukum Pidana Internasional

Genosida merupakan salah satu kategorisasi kejahatan internasional sebagai tindak pidana paling serius yang memiliki kepentingan mendasar atau pada dasarnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional. Kejahatan yang menjadi objek pengaturan hukum pidana internasional (International Criminal Court) adalah kejahatan yang mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia⁴. Genosida berasal dari kata “genos” yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti ras atau suku, dan “cide” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pembunuhan. Lemkin secara singkat memberikan definisi genosida sebagai “penghancuran suatu bangsa atau kelompok etnis”. Menurutnya, genosida tidak boleh dipahami sebagai tindakan penghancuran suatu bangsa secara langsung, namun yang lebih penting adalah genosida bertujuan untuk melumpuhkan fondasi dasar bangsa. landasan kehidupan kelompok bangsa tertentu, dengan tujuan akhir menghancurkan kelompok bangsa tersebut⁵.

Kejahatan genosida melibatkan berbagai tindakan, termasuk tidak hanya perampasan kehidupan tetapi juga pencegahan kehidupan (aborsi, sterilisasi) dan juga perangkat yang sangat membahayakan kehidupan dan kesehatan (pemisahan keluarga yang disengaja untuk tujuan depopulasi dan sebagainya). Tindakan tersebut diarahkan terhadap kelompok, dengan demikian, dan individu dipilih untuk dihancurkan hanya karena mereka termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut⁶.

Genosida dan Kejahatan Perang merupakan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pelanggaran Besar). Kejahatan perang yang dilakukan oleh negara-negara dalam berbagai bentuk pada dasarnya berbahaya dan berbahaya yang mempunyai dampak negatif terhadap komunitas internasional. Kejahatan perang juga merupakan tindakan pelanggaran hukum berat, hak asasi manusia dan kebiasaan kemanusiaan internasional atau yang disebut juga dengan hukum perang. Larangan kejahatan genosida diatur, baik melalui hukum

⁴Fadil Muhammad, ‘Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan’, Jurnal Preferensi Hukum, 1.2 (2020), 88.

⁵A. Shodikin, ‘Analisis Kejahatan Berat (Genosida) Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia’, Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam), 6.1 (2021), 66.

⁶Raphael Lemkin, ‘Genocide as a Crime under International Law’, American Journal of International Law, 41.1 (1974), pp. 145–51

internasional (perjanjian maupun keputusan Mahkamah Internasional), serta ketentuan hukum nasional (Konstitusi, Undang-undang dan keputusan Presiden)⁷

Genosida adalah penghancuran yang disengaja terhadap suatu kelompok berdasarkan identitas kolektif mereka. Pembunuhan fisik adalah bagian darinya. Pentingnya genosida terutama terletak pada penghancuran fondasi penting kehidupan kelompok dan penghancuran keamanan pribadi, kebebasan, kesehatan, martabat, dan bahkan kehidupan individu yang terlibat dalam kelompok tersebut. Genosida menurut pasal 6 Statuta Roma tahun 1998 adalah kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan memusnahkan seluruh atau sebagian suatu suku, ras, suku dan agama seperti pada (a). Membunuh sekelompok; (b). Menyebabkan cedera serius atau kerusakan mental pada suatu kelompok; (c). Dengan sengaja mengancam jiwa suatu kelompok sehingga menimbulkan luka fisik seluruhnya atau sebagian; (d). Melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok; (e). Memindahkan secara paksa anak dari satu kelompok ke kelompok lain.

Menurut Lemkin, genosida mempunyai tahapan menghancurkan pola nasional kelompok tertindas. Tahap berikutnya kemudian dimulailah gangguan terhadap pola nasional kelompok penindas itu sendiri⁸. Hal ini dilakukan karena penduduk kelompok tertindas diperbolehkan tinggal atau berada di wilayah kelompok penindas setelah pergerakan penduduk kelompok tersebut tertekan. Istilah ‘genosida’ mulai digunakan secara luas ketika Amerika Serikat mengajukan tuntutan hukum terhadap penjahat perang Nazi Jerman ke Pengadilan Militer Internasional (IMT) di Nuremberg, Jerman. Meskipun istilah genosida baru muncul pada awal 1940-an tetapi upaya penuntutan terhadap kejahatan genosida telah dimulai sejak tahun 1918⁹.

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang paling serius karena melibatkan masyarakat internasional secara keseluruhan yang telah diatur dalam Mahkamah Pidana Internasional¹⁰: Yurisdiksi Mahkamah akan terbatas pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta ini sehubungan dengan kejahatan-kejahatan berikut: (a) Kejahatan genosida; (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan; (c) Kejahatan perang; (d) Kejahatan agresi”. “Pengadilan akan melaksanakan yurisdiksi atas kejahatan agresi setelah ketentuanketentuannya diadopsi sesuai dengan pasal 121 dan 123 yang mendefinisikan kejahatan dan menguraikan kondisi-kondisi di mana Pengadilan akan melaksanakan yurisdiksi sehubungan dengan kejahatan ini. Ketentuan-ketentuan tersebut harus konsisten dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Piagam PBB.

Menurut yurisdiksinya, genosida termasuk dalam kejahatan internasional yang sesuai dalam yurisdiksi ini meliputi: Kejahatan genosida; Kejahatan terhadap kemanusiaan; Kejahatan perang; Kejahatan agresi. Genosida merupakan kejahatan internasional yang termasuk dalam 4 (empat) kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Pengaturan mengenai genosida telah diatur dalam: Piagam Pengadilan Militer Internasional Nurnberg, Konvensi Genosida tahun 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Statuta Roma tahun 1998 tentang Pengadilan Kriminal Internasional, dan Peraturan Hukum Nasional. Dalam Piagam Internasional Nuremberg Pengadilan Militer mengenai substansi genosida, pengaturannya tertuang dalam Piagam Militer Internasional Nuremberg yang merupakan gambaran kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dapat diartikan sebagai berikut :¹¹

⁷Mirsa Astuti, ‘Genocide And War Crimes From The Perspective Of International Human Rights Law’, *IJRS : International Journal Reglement & Society*, 4.3 (2023), pp. 288–93.

⁸Adam Jones, *Genocide A Comprehensive Introduction*, 2nd edn (Routledge, 2006).

⁹William A. Schabas, *Genocide in International Law* (Cambridge University Press, 2000).

¹⁰A. Maulana and others, ‘Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar)’, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1.3 (2023), p. 84.

¹¹Iftahuddini Ashar, ‘Hukum Internasional Tentang Genosida Dalam Perspektif Fikih Dauliy’, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4.1 (2014), p. 11.

“Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum perang, atau penganiayaan karena alasan politik, ras, atau agama dalam melakukan atau sehubungan dengan kejahatan apa pun yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah, baik yang merupakan pelanggaran hukum dalam negeri di negara tempat perbuatan tersebut dilakukan.”

Sebenarnya pengaturan genosida terjadi ketika negara-negara menyetujui Konvensi Genosida 1948. Konvensi Genosida 1948 yang menjadi inti pengaturan genosida diatur secara tegas antara lain: 1) Konfirmasi genosida sebagai kejahatan internasional. Penegasan ini secara tegas tertuang dalam Pasal II Konvensi yang menyatakan bahwa genosida, baik yang dilakukan pada masa perang maupun damai, merupakan kejahatan yang diatur oleh hukum internasional dan negara berkewajiban untuk mencegah dan menghukum pelakunya; 2) Definisi genosida; dan 3) Definisi genosida diakumulasikan dalam Pasal II Konvensi. Yaitu perluasan perbuatan yang dapat dipidana.

Selain genosida, Konvensi juga menyebutkan tindakan yang dapat melanggar hukum, yaitu: (a) perkumpulan yang melakukan genosida; (b) hasutan untuk menghentikan genosida baik secara langsung maupun umum; (c) upaya untuk melakukan genosida; (d) partisipasi dalam genosida.

1. Tanggung jawab pidana perseorangan. Pertanggungjawaban pidana juga dilakukan secara perseorangan, artinya prinsip bahwa pelaku kejahatan internasional diharapkan memikul pertanggungjawaban pidana secara perseorangan, baik status maupun kedudukannya, apapun pemerintahannya. Artinya, status orang tersebut sebagai pejabat publik atau penguasa tidak dapat dijadikan pembelaan untuk menghindari tanggung jawab pidana. Prinsip ini dapat dilihat dalam Piagam Pengadilan Militer Internasional Nuremberg yang ditegaskan kembali dalam Pasal IV Konvensi¹²
2. Kewajiban untuk menetapkan undang-undang nasional yang mengatur genosida. Konvensi Genosida 1948 merupakan konvensi yang sangat bergantung pada negara-negara yang menjadi anggotanya. Konvensi ini mewajibkan negara-negara anggota Konvensi untuk menetapkan peraturan perundang-undangan nasional untuk menentukan implementasi ketentuan Konvensi pada lingkup nasional, khususnya genosida.
3. Forum dan yurisdiksi, konvensi ini menekankan bahwa pengadilan yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili pelaku genosida adalah pengadilan yang kompeten. negara tempat terjadinya genosida. Namun Konvensi ini juga membuka peluang bagi pengadilan internasional untuk melaksanakan yurisdiksinya berdasarkan persetujuan negara-negara pihak pada konvensi genosida.
4. Penegasan bahwa genosida bukanlah kejahatan politik. Pasal VII Konvensi memuat ketentuan yang menegaskan bahwa genosida tidak dikategorikan sebagai kejahatan politik, khususnya dalam konteks ekstradisi. Hal ini penting, karena dalam ranah hukum internasional mengenai ekstradisi terdapat prinsip bahwa pelaku kejahatan politik tidak dapat diekstradisi (non-ekstradisi tawaran politik).
5. Kemungkinan keterlibatan PBB dalam pencegahan dan penegakan hukum. Pasal VIII mengatur bahwa suatu negara dapat meminta badan-badan PBB yang berwenang untuk mengambil tindakan sesuai dengan Piagam PBB dalam kerangkanya kerangka pencegahan dan pemberantasan genosida. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, pasal ini sebenarnya menjadi pintu masuk bagi Dewan Keamanan PBB untuk berperan aktif dalam mencegah dan memberantas genosida. Ketentuan ini dapat dikaitkan dengan Bab VII Piagam PBB

¹²K. Ayu, ‘Pelanggaran Ham Dalam Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingnya Di Myanmar Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional’, E-Journal Komunitas Yustisia Yniversitas Pendidikan Ganesha, 4 (2021), p. 884.

yang membuka peluang intervensi Dewan Keamanan apabila kondisi memungkinkan karena dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan dunia¹³

Ada beberapa contoh nyata tentang kejahatan genosida. Salah satunya terjadi selama “Perang Boer” antara tahun 1899 dan 1902, ketika Inggris dan pemerintah setempat mengabaikan pembunuhan banyak warga sipil Boer di kamp konsentrasi. Penting untuk memahami tingkatan kekejaman dan kontrol yang terjadi selama konflik ini, karena berkaitan dengan isu ras. Perang kolonial di AS dipicu oleh pandangan bahwa orang-orang Herero dan Nama yang berkulit hitam dianggap tidak manusiawi, sama seperti pandangan terhadap orang Filipina dan penduduk asli Amerika. Militer AS sangat keras dalam menghancurkan perlawanan di Filipina, dengan sekitar setengah juta korban, ditambah mereka yang meninggal karena penyakit dan pengabaian. Kebijakan militer AS juga memiliki sejarah genosida terhadap penduduk asli Amerika. Tindakan Inggris selama Perang Boer menjadi sangat mencolok karena Boer adalah keturunan kulit putih. Mengidentifikasi kekejaman dalam budaya militer Jerman menunjukkan sikap yang tidak toleran. Perilaku militer dapat dibagi menjadi dua: mereka yang mengikuti aturan perang dan mereka yang tidak, yang berperang melawan perlawanan anticolonial. Mereka melakukan latihan militer di abad ke-19 dan awal abad ke-20, serta melakukan pemindahan penduduk, penyitaan tanah, dan pembantaian, yang jarang dihukum¹⁴.

Selain itu contoh lain dari kasus genosida yang paling sederhana adalah kasus Armenia adalah contoh yang jelas tentang bagaimana negara mengabaikan dan menyensor kematian. Secara historis, banyak negara tidak mendukung narasi tentang asal-usul dan pertumbuhan mereka yang berkaitan dengan genosida. Satu-satunya pengecualian adalah Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Di Jerman, studi tentang Holocaust menjadi bagian penting dari pendidikan sejak usia dini, dan negara ini berusaha keras untuk memperingati dan memberikan kompensasi kepada para korban. Sebaliknya, banyak negara Eropa lainnya, seperti Inggris, Spanyol, Portugal, dan Belanda, belum menghadapi dan berdamai dengan masa lalu kolonial mereka, seperti yang dilakukan Jerman. Turki, di sisi lain, telah melangkah lebih jauh dalam menutupi masa lalu, di mana mereka yang mengakui genosida Armenia menghadapi ancaman hukum, pengasingan, bahkan ancaman terhadap karier dan kehidupan mereka. Istilah “genosida” dianggap memalukan, sehingga pemerintah Turki mendorong negara-negara asing untuk menggunakan istilah lain untuk peristiwa tragis tahun 1915, untuk menghindari kata “genosida.” Selain itu, tidak jarang bagi pelaku kejahatan genosida untuk menggunakan sinonim atau metafora untuk menyembunyikan genosida, karena merasa malu. Contohnya, Nazi merencanakan solusi akhir untuk masalah Yahudi dalam konferensi Wannsee pada tahun 1942, yang membahas emigrasi dan pemindahan mereka ke Timur¹⁵.

Faktor ketidakmanusiaan (mempertimbangkan kelompok orang lain sebagai makhluk yang lebih rendah) dalam sejarah genosida terbukti menjadi salah satu elemen penting yang berkontribusi terhadap genosida. Salah satu proses dehumanisasi yang mengarah ke genosida dapat dilihat dalam propaganda Nazi Jerman. Dalam propaganda tabloid *Der Stürmer*, orang Yahudi disebut ‘parasites’, ‘grasshoppers’, dan ‘our misfortune’. Kejadian dehumanisasi yang kuat juga hadir dalam berbagai kasus genosida, termasuk dalam insiden genosida Rwanda yang melibatkan Hutu dan Tutsi. Pada peristiwa itu, suku Hutu mendehumanisasi suku Tutsi sebagai korban genosida dengan menyebut mereka ‘*cockroaches*’.¹⁶ Tindakan yang dapat dihukum

¹³D. Turangan, ‘Tindakan Kejahatan Genosida’, Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum MaNaDO, 2.1 (2012), p. 5.

¹⁴Stone D., ‘Biopower and Modern Genocide’, *Empire, Colony, Genocide. Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History* Oxford, Berghahn, 2008.

¹⁵Karlsson and Klas, ‘The Armenian Genocide- The Archetype of Modern Atrocities’, In *The Times of Genocide: 1915-2015*, 2015.

¹⁶Michael E. Brown, *Ethnic and Internal Conflicts: Causes and Implication (Nationalism and Ethnic Conflict)* (Princeton University Press, 2001).

sebagai kejahatan genosida adalah jika tindakan tersebut bertujuan untuk menghancurkan bangsa, etnis, ras, atau kelompok tertentu, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Kondisi fisik dan psikologis kelompok yang menjadi target dilindungi, dan martabat korban genosida juga harus dihormati. Kejahatan genosida harus memenuhi tindakan yang disebutkan dalam Pasal 6(a) hingga (e) Statuta Roma. Target dari genosida adalah individu yang merupakan bagian dari kelompok tertentu¹⁷.

Secara umum penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dengan dua cara, pertama secara litigasi, yaitu menyelesaikan perkara melalui jalur hukum atau di hadapan hakim, dan kedua menggunakan cara non-litigasi yang diartikan sebagai penyelesaian di luar pengadilan. Dengan menggunakan bantuan mediator, hal ini merupakan upaya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus internasional yang dihadapi oleh negara-negara yang mengalami perselisihan. Penyelesaian kasus ini dengan menggunakan jalur non litigasi adalah¹⁸:

1. **Negosiasi**, merupakan metode dasar penyelesaian perselisihan yang terbaik yang digunakan oleh masyarakat, banyak perselisihan yang setiap hari diselesaikan dengan cara ini. Yang utama adalah dengan cara ini para pihak dapat memantau prosedur penyelesaian sengketa dan apapun penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. **Mediasi**, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau mediator. Mediator dapat berasal dari suatu negara, organisasi internasional seperti PBB, politisi, ahli hukum, dan ilmuwan. Mediator ikut aktif dalam proses mediasi, biasanya mediator dalam kapasitasnya sebagai pihak netral mendamaikan para pihak dengan memberikan saran-saran untuk menyelesaikan perselisihan.
3. **Konsiliasi** merupakan metode penyelesaian sengketa yang lebih formal dibandingkan mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak, komisi ini disebut dengan komisi konsiliasi. Komisi ini berfungsi untuk menentukan ketentuan penyelesaian sengketa diterima oleh para pihak, namun keputusannya tidak mengikat kedua belah pihak.

Pengaturan Mahkamah Pidana Internasional terdapat dalam Statuta Roma pada Pasal 125 ayat 2 dan 3, Pasal 126 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, Pasal 3 ayat 2.14 Statuta Roma tahun 1998 menjadi dasar berdirinya dari Kriminal Internasional. Pengadilan yang bertujuan untuk memberikan kepastian bagi korban kejahatan internasional yang serius, bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat lepas dari tanggung jawab pidana atas perbuatannya¹⁹.

Dalam perselisihan ini cara-cara yang digunakan tidak sesuai dengan hukum, seperti mediasi, konsiliasi dan perundingan telah digunakan sebagai upaya penyelesaian perselisihan namun belum menemukan titik terang dalam perselisihan tersebut. Jika menggunakan cara tersebut di luar pengadilan yang telah digunakan oleh Negara untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi, namun belum menemukan titik temu, maka dalam hal ini dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB yang akan diselesaikan dengan menggunakan cara tersebut. melalui Pengadilan Kriminal Internasional. Dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terdapat empat yurisdiksi yaitu:

1. **Yurisdiksi Material**: Pengadilan pidana mempunyai kewenangan internasional untuk mengadili kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma 1998, yaitu pada Pasal 6 sampai 8, antara lain genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi dan kejahatan perang. Sehubungan dengan kasus yang terjadi di Myanmar, kejahatan yang terjadi adalah kejahatan genosida.

¹⁷Aulia Rosa Nasution, 'The Crime of Genocide on the Rohingya Ethnic in Myanmar from the Perspective of International Law and Human Rights', *Padjadjaran Jurnal of Law*, 5.1 (2018), pp. 182–206.

¹⁸NA Audina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional)', *Legalitas : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5.1 (2020), p. 14.

¹⁹IF Kaloko, E. Prasetiawan, and MS Utari, 'Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya', *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4.3 (2023), p. 764.

2. Yurisdiksi Pribadi: Dalam Pasal 25 Pengadilan Kriminal Internasional sendiri yang mengadili individu tanpa memandang status sosial individu tersebut, apakah pejabat negara atau lain-lain.
3. Yurisdiksi Teritorial: Pengadilan Kriminal Internasional dapat mengadili kasus-kasus yang terjadi di negara-negara peserta dimana kejahatan telah terjadi atau terjadi. Hal ini diatur dalam pasal 12 Statuta Roma 1998.
4. Yurisdiksi Sementara: Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional hanya diperbolehkan mengadili kejahatan yang terjadi setelah berdirinya Mahkamah Pidana Internasional, yaitu pada tanggal 1 Juli 2002.

Kejahatan genosida menurut hukum pidana internasional diakui sebagai salah satu kejahatan yang paling serius dan merusak, diatur secara tegas dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma tahun 1998. Genosida didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Tindakan ini mencakup pembunuhan massa, menyebabkan cedera serius, mengancam kehidupan kelompok, dan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut. Hukum pidana internasional menegaskan bahwa pelaku genosida bertanggung jawab secara individu, tanpa memandang status atau kedudukan mereka, sehingga pejabat publik tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban. Selain itu, hukum ini juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam pencegahan, penuntutan, dan penegakan hukum terhadap kejahatan genosida, dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili kasus-kasus tersebut.

Sanksi hukum terhadap kejahatan genosida dalam konteks hukum pidana internasional sangat tegas dan serius, mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma tahun 1998, pelaku genosida dapat dihadapkan pada sanksi penjara yang berkepanjangan, bahkan hukuman seumur hidup, tergantung pada sifat dan tingkat kejahatan yang dilakukan. Selain itu, pengadilan internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), memiliki yurisdiksi untuk menjatuhkan hukuman terhadap individu yang terbukti bersalah melakukan genosida, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti besarnya kerugian yang ditimbulkan dan jumlah korban.

Sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka, tetapi juga untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Dalam konteks ini, hukum internasional menekankan bahwa tidak ada yang kebal dari hukum; baik individu biasa maupun tokoh-tokoh berpengaruh sekalipun dapat diadili dan dijatuhi hukuman. Selain itu, sanksi juga mencakup kewajiban negara untuk mencegah terjadinya genosida dan untuk menuntut pelaku di pengadilan nasional atau internasional, menciptakan tanggung jawab kolektif untuk menjaga perdamaian dan keamanan global. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap genosida merupakan bagian dari upaya komunitas internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan di masa depan.

2. Kejahatan Genosida Menurut Hukum Pidana Islam

Allah menurunkan Islam untuk menjamin setiap sisi hidup manusia sehingga kejahatan harus ditaklukkan begitupula dengan Genosida. Genosida yakni suatu pembantaian massal atau pembunuhan massal menciderai konsep ajaran Islam yang harus memanusiakan manusia. Kejahatan Genosida ini menurut peneliti dalam prespektif Hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang membuat kerusakan di bumi sesuai dengan firman Allah :

أَمَّنَ الْكَفَّ ضُرَّالْأَيْفِ دَاسَفٍ وَأَسْفَنَ رِيغِبٍ أَسْفَنَ لَتَقْنَ نَمَّ هُنَّ أَلْيَاءُ رَسَائِيْنَ بِيَعِ لَعَانَ بَتَكَ لِكُلِّ ذَلِّجٍ أَمَّ
 أَرِيْثَكَ نَأْمَثُ بِنَيْبِإِبَّ أَنْ لُسُرُ مُهْتَأَجٌ دُقْلُوْغِيْمَجَّ سَأَلَا أَيْحَ أَمَّنَ الْكَفَّ أَاهِيْحَ أَنْ مَوْغِيْمَجَّ سَأَلَا لَتَقْنَ
 ﴿٣٦﴾ نَوْفِرْسُ مَلَّ ضُرَّالْأَيْفِ لِكُلِّ ذَّغَبٍ مُمْهَمَّ

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi²⁰.

وَأَوْبَلَّصَيِّ وَأَوَّلْتَقِيْ نَأْ أَدَاسَفٍ ضُرَّالْأَيْفِ نَوْعَسَيِّوْ هَلْ وَسُرْوْ هَلَّالْأَيْفِ نَوْبُرَاجِيْ نَيِّذَلَّا أُوْرَجَ أَمَّنَا
 بَأَدَعٍ قَرَّخَالَا أَيْفِ مَهْلُوْ أَيْنُدُّلَا أَيْفِ يَزْخِ مَهْلُ لِكُلِّ ذُّ ضُرَّالْأَيْفِ نَمَّ أَوْفَنِيْ وَأَفَالِخِ نَمَّ مَهْلُ جُرَّوْ مَهْيَدِيْ أَعَطَّقَتْ
 ﴿٣٣﴾ مَهْيَطْعِ

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Ayat di atas menegaskan bahwasannya barang siapa yang membunuh manusia, seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia karena tanpa sebab yang jelas. Gambaran ayat diatas merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi. Genosida adalah pembunuhan massal dimana membunuh manusia dalam jumlah yang banyak menimbulkan kerusakan di bumi maka hukumannya sangat berat. Genosida merupakan tindakan melenyapkan nyawa satu bangsa atau suku yang dilakukan oleh bangsa atau suku lainnya yang berhubungan dengan masalah politis. Tindakan ini bisa saja terjadi di dalam ruang lingkup satu negara dan bisa pula melibatkan lebih dari satu negara yang mengakibatkan rusaknya suatu hubungan internasional antar negara tersebut.

Dilihat dari status kewarganegaraan pelaku tindak kejahatan genosida, maka tindak kejahatan genosida dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yakni:

1. Tindak pidana politik (*Jaraim Siyasiyyah*), yakni ketika pelakunya berasal dari dalam negeri. Genosida terjadi di dalam keadaan (situasi) luar biasa, tepatnya dalam keadaan pemberontakan. Pelaku genosida lazimnya akan memusnahkan apa saja sebagai bentuk pemusnahan ras yang dimaksud. Abdul Qadir Audah menyebut pelaku tindak pidana politik ini sebagai bughat
2. Penyerangan terhadap bangsa atau suku tertentu, yang mana dapat dikategorikan dalam bidang peperangan. Hal ini terjadi ketika pelaku tindak kejahatan genosida berasal dari negara lain²¹.

Dilihat dari pelaku tindakannya, maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan genosida adalah sebagai hukuman mati dengan syarat yang sudah ditentukan oleh agama Islam. Sanksi ini diperuntukkan bagi pelaku tindak kejahatan genosida yang berasal dari dalam negeri dan Hukum Internasional. Bila melihat ketentuan hukum internasional yang mengatur pelaku tindak kejahatan genosida tersebut, ada kesamaan dengan ajaran Islam. Kesamaannya yakni, pelaku tindak kejahatan genosida sama-sama akan dijatuhi hukuman

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018).

²¹Nimas Masrullail Miftahuddini Ashar, 'Hukum Internasional Tentang Genosida Dalam Perspektif Fikih Dauliy', Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 4.1 (2019), p. 19.

bila sudah cukup memiliki bukti. Namun, ketentuan hukum yang tercantum dalam hukum internasional tentang sanksi terhadap tindak pidana genosida belum cukup sesuai dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan adanya qisas dalam tiap tindak pidana pembunuhan, terlebih sanksi yang dijatuhkan kepada bugat. Allah sangat mengecam tindakan pemberontak yang hanya bisa merusak muka bumi²².

Kejahatan Genosida ini sangat tidak sesuai dengan sumber ajaran Islam yang esensinya meliputi :

1. Hidup dan kehidupan dalam Islam adalah memanusiaikan manusia, sebagaimana pesan Q.S Al-Maidah : 32 : “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya²³.”
2. Konsep dasar Islam eksis di dunia ini sebagai rahmat bagi alam seisinya, bukan untuk agama atau etnis tertentu. Yang menandakan bahwa sesama manusia untuk saling menghormati karena realitas kehidupan yang nampak adalah keragaman (*diversity*) yang tidak dapat selalu diseragamkan (*uniformity*) sebagai modal menuju kesatuan dalam keragaman (*unity in diversity*).
3. Berpijak pada dua sifat hukum islam yakni baku (*muhkamat*) dan temporal (*mutasyābihat*). Ke-muhkamat-an Hukum Islam memiliki satu kesatuan pikiran, rasa, dan perilaku bagi umat dan menjadikannya umat yang satu (ummatan wāhidah). Adapun ke-mutasyābihat-an membuka ruang perbedaan berdasarkan ruang, waktu, dan kondisi masing-masing dengan tetap memperhatikan maksud syarak. Hukum dalam hal ini bisa berubah menurut situasi dan kondisi dengan tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan manusia. Tujuan syariah (*maqāsid syari’ah*) adalah untuk mencapai kebijakan/kemaslahatan bagi manusia dan menghindari bahaya serta kerusakan. Menurut Imam Al-Ghazali, maqāsid syari’ah untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia dengan melindungi agamanya (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Segala sesuatu yang dapat melindungi lima unsur kepentingan publik tersebut adalah keharusan. Begitu sebaliknya, jika kelimanya tak terlindungi merupakan tindak perusakan kehidupan.

Dan firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih” (QS. Al-Baqarah:178).”

Kejahatan tersebut merupakan pelanggaran HAM Berat dalam Islam Hak Asasi Manusia telah dijelaskan yakni mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia setara, yang membedakan adalah prestasi ketakwaan. Hal ini sesuai dengan yang telah Allah SWT :

هَلَّا دَنَعُكُمْ رِكَآءًا نَّآ أَوْفَرَآعَتَل لِيْ أَبَقَوَّ ابَّوْعَشْ مَّكْنَ لَعَجَوَّ يَثْنُ أَوْ رِكَذَ نِمَّ مَّكْنَ قَلَخَ اِنَّا سَأَلَا اِهْيُأَيَّ
 ﴿١٢﴾ رِّيْبَخَ مَّيْلَعُ هَلَّا اِنَّا مَّكْثِيْ قَاتَا

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya

²²Nimas Masrullail Miftahuddini Ashar.

²³Moh. Rosyid, ‘Menggugah Peran Hukum Humaniter Islam Dalam Mengurai Konflik Etnis Prespektif Sejarah’, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 12.2 (2012), p. 213.

kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Kebebasan merupakan elemen yang paling penting dalam ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan kepada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut secara mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati pula.

Mengenai penghormatan sesama manusia, dalam Islam seluruh ras kebangsaan mendapat kehormatan yang sama. Dasar persamaan tersebut merupakan wujud dari kemuliaan manusia. Manusia dalam ajaran Islam adalah keturunan Adam dan seluruh anak cucu nya dimuliakan tanpa kecuali. Pernyataan ini termaktub dalam firman Allah SWT:

نَمَّ رِيْثَكَ يَلْعَ مُنْضَفَوْ تَبِيْطَلَا نَمَّ مُنْقَرَّرَو رَخْبَلَاو رَبَلَا يَفْ مُنْخَمَحَو مَدَا يَنْبَ اَنْمَرَكَ ذَقَلَو
 (٧) اَلْيَضْفَتَ اَنْقَلَخَ

Artinya : “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Islam memandang bahwa manusia itu mulia, karena kemuliaan yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah SWT. Kemuliaan itu dikaitkan dengan penyembahan manusia kepada Rabb-nya. Menurut Muhamad Ahmad Mufti dan Sami Salih al-Wakil (2009:22), Pemikiran Barat memandang bahwa hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak alamiyah (*al-huquq athabi'iyah/natural right*) yang mengalir dari ide bahwa kedaulatan mutlak adalah milik manusia, tidak ada pihak lain yang lebih berdaulat dari manusia (*antrophocentris*). Sedangkan dalam Islam hak-hak dasar manusia sebagai anugerah yang diberikan Allah SWT (*theosentris*).

ةَج ح قَبَطَخ يِف لاق ملسو هيلع للالا يلص هنأ هجو ريغ نم ديناس ماو ناسحل او احاصل ا يِف تبتثو
 اذه مكذب يِف اذه مكروش يِف اذه كموي قمرحك مارح مكيلع مكضار ع أو مكءامد ن! عادولا

“Telah tetap (keshahihannya) dalam kitab-kitab shahih, hasan, dan musnadmusnad, tidak hanya satu bentuk, bahwasanya Nabi shallallahu ,,alaihi wa sallam bersabda dalam khutbah haji Wada’’: Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram/ mulia-dilindungi atas kalian seperti haramnya/ mulianya-dilindunginya hari kalian ini di bulan kalian ini di negeri kalian ini.”²⁴

Dari uraian diatas hak asasi manusia dalam Islam didefinisikan sebagai hak–hak dasar manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT²⁵ sehingga hak asasi manusia dalam Islam memiliki karakteristik:²⁶

1. Bersumber dari wahyu
2. Tidak mutlak karena dibatasi dengan penghormatan terhadap kebebasan/ kepentingan orang lain
3. Hak tidak dipisahkan dari kewajiban.

²⁴Tafsir Ibnu Katsir Juz 4 hal 215, Shahih Al-Bukhari No 105, dan Shahih Muslim No 1218.

²⁵Maulana Abul A’la Maududi, HAM dalam Islam, Terj.Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 10.

²⁶Ibid., hlm 10.

Kejahatan genosida menurut hukum pidana Islam dipandang sebagai pelanggaran serius yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang mengedepankan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam juga genosida yang didefinisikan sebagai pembunuhan massal atau penghilangan nyawa suatu kelompok merupakan perbuatan yang merusak tatanan sosial dan menciptakan kerusakan di bumi.

Al-Qur'an menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang sah setara dengan membunuh seluruh umat manusia, yang menunjukkan betapa beratnya konsekuensi dari tindakan ini. Sanksi bagi pelaku genosida dalam hukum pidana Islam dapat berupa hukuman mati, terutama bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana politik atau dalam konteks peperangan.

Selain itu, hukum Islam juga menekankan pada tanggung jawab individu, di mana setiap pelaku diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah dan masyarakat. Dalam konteks ini, kejahatan genosida bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental, yang harus dilindungi sesuai dengan prinsip *maqāsid syari'ah*, yang bertujuan untuk menjaga kehidupan, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, hukum pidana Islam berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan menanggapi kejahatan genosida, menegaskan bahwa setiap tindakan yang merusak kehidupan dan martabat manusia akan mendapatkan sanksi yang setimpal.

D. KESIMPULAN

Tinjauan kejahatan genosida menurut hukum pidana internasional menunjukkan bahwa genosida merupakan kejahatan yang sangat serius dan diatur secara tegas dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Statuta Roma tahun 1998 dan Konvensi Genosida 1948. Genosida didefinisikan sebagai penghancuran yang disengaja terhadap suatu kelompok berdasarkan identitas kolektifnya, dan mencakup tindakan-tindakan seperti pembunuhan, penganiayaan, serta pencegahan kelahiran dalam kelompok tersebut. Hukum pidana internasional mengatur genosida sebagai salah satu dari empat kejahatan internasional, bersama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, yang menunjukkan pentingnya perlindungan komunitas internasional terhadap kejahatan ini. Selain itu, tanggung jawab pidana atas kejahatan genosida dipegang secara individu, sehingga status atau kedudukan pelaku tidak dapat menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Pengaturan ini juga mencakup kewajiban negara-negara untuk menetapkan undang-undang nasional yang relevan dan membuka kesempatan bagi pengadilan internasional untuk mengambil tindakan dalam kasus genosida. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai genosida dalam kerangka hukum internasional sangat penting untuk mencegah dan menghukum pelakunya, serta untuk menjaga perdamaian dan keamanan global.

Kemudian, dari tinjauan kejahatan genosida menurut hukum pidana Islam menunjukkan bahwa genosida, sebagai tindakan pembantaian massal, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengedepankan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, tindakan genosida adalah perbuatan yang merusak bumi dan mencederai esensi ajaran Islam yang memanusiakan manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh umat manusia, yang menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari tindakan ini. Sanksi terhadap pelaku genosida dalam hukum Islam dapat berupa hukuman mati, sejalan dengan ketentuan hukum internasional yang juga menuntut pertanggungjawaban individu. Selain itu, genosida dapat dikategorikan sebagai tindak pidana politik atau penyerangan terhadap suku tertentu, tergantung pada pelakunya. Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang bersumber dari wahyu dan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban menghormati hak orang lain. Dengan demikian, genosida

tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dalam ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashar, Miftahuddini, 'Hukum Internasional Tentang Genosida Dalam Perspektif Fikih Dauliy', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4.1 (2014), p. 11
- Ashar, Nimas Masrullail Miftahuddini, 'Hukum Internasional Tentang Genosida Dalam Perspektif Fikih Dauliy', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4.1 (2019), p. 19
- Astuti, Mirsa, 'Genocide And War Crimes From The Perspective Of International Human Rights Law', *IJRS : Internasional Journal Reglement & Society*, 4.3 (2023), pp. 288–93
- Audina, NA, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional)', *Legalitas : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5.1 (2020), p. 14
- Ayu, K., 'Pelanggaran Ham Dalam Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingnya Di Myanmar Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional', *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4 (2021), p. 884
- Brown, Michael E., *Ethnic and Internal Conflicts: Causes and Implication (Nationalism and Ethnic Conflict)* (Princeton University Press, 2001)
- D., Stone, 'Biopower and Modern Genocide', *Empire, Colony, Genocide. Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History Oxford*, *Berghahn*, 2008
- Friedlander, Henry, *The Origin of Nazi Genocide* (Univ of North Carolina Press, 1997)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018)
- Jones, Adam, *Genocide A Comprehensive Introduction*, 2nd edn (Routledge, 2006)
- Kaloko, IF, E. Prasetiawan, and MS Utari, 'Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya', *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4.3 (2023).
- Karlsson, and Klas, 'The Armenian Genocide- The Archetype of Modern Atrocities', In *The Times of Genocide: 1915-2015*, 2015
- Lemkin, Raphael, 'Genocide as a Crime under International Law', *American Journal of International Law*, 41.1 (1974), pp. 145–51
- Mangku, Sudika, and K. Astiti Narayani, 'The Dangers of The Crime of Genocide: International Law Review', *Journal of Judicial Review*, 24.1 (2022), p. 81
- Maulana, A., D. Azar, Kurnia Isna, N., and H. T., Antoni, 'Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar)', *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1.3 (2023), p. 84
- Muhammad, Fadil, 'Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), p. 88
- Nasution, Aulia Rosa, 'The Crime of Genocide on the Rohingya Ethnic in Myanmar from the Perspective of International Law and Human Rights', *Padjadjaran Jurnal of Law*, 5.1 (2018), pp. 182–206

- Rosyid, Moh., 'Menggugah Peran Hukum Humaniter Islam Dalam Mengurai Konflik Etnis Prespektif Sejarah', *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 12.2 (2012), p. 213
- Schabas, William A., *Genocide in International Law* (Cambridge University Press, 2000)
- Shodikin, A., 'Analisis Kejahatan Berat (Genosida) Perspektif UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia', *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 6.1 (2021), p. 66
- Spalding, Frank, *Genocide in Rwanda* (The Rosen Publishing Group, Inc., 2009)
- Turangan, D., 'Tindakan Kejahatan Genosida', *Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum MaNaDO*, 2.1 (2012), p. 5